

JUAL BELI *CHIP* DI TINJAU DARI FIQIH SYAFI'I DAN HANAFI

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
IAIN LANGSA**

Oleh :

**Nailla Cahya Puteri
2012019068**




**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M / 1444 H**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

JUAL BELI CHIP DI TINJAU DARI FIQIH SYAFI'I DAN HANAFI

Oleh:



NAILLA CAHYA PUTERI

NIM. 2012019068

Menyetujui:

PEMBIMBING 1



Prof. Dr. Iskandar Budiman, MCL
NIP. 196506161995031002

PEMBIMBING 2



Jaidatul Fikri, M.SI
NIDN. 0124018001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul " Jual Beli *Chip* di Tinjau Dari Fiqh Syafi'i dan Hanafi " Atas Nama Nailla Cahya Puteri dengan Nim 2012019068. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 08 Agustus 2023 Skripsi ini telah diterima syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, Selasa, 8 Agustus 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua,

(Prof. Dr. Iskandar Budiman, MCL)
Nip. 19650616 199503 1 002

Sekretaris

(Syarifah Mudrika, M. TH)
Nip. 19841211 202012 2 006

Penguji I

(Dr. Faisal, S. HI, MA)
Nip. 1976122 5200701 1 018

Penguji II

(Dessy Asnita, MHI)
Nip. 19921213 202012 2 013

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah (IAIN) Langsa



(Dr. Yaser Amri, MA)
Nip. 19760823 200901 1 007


PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa Yang Dibawah Ini Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Nailla Cahya Puteri
Nim : 2012019068
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa/ 01 Oktober 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Jual Beli *Chip* di Tinjau Dari Fiqih Syafi'i Dan Hanafi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Langsa, 10 Juli 2023

Penulis,


Nailla Cahya Puteri
Nim. 2012019068

ABSTRAK

Transaksi jual beli merupakan aktivitas umum yang dilakukan masyarakat, namun praktik jual beli *Chip* menjadi perhatian khusus karena melibatkan barang yang tidak terlihat dan manfaat yang diragukan. Rumusan masalah penelitian ini mencakup bagaimana praktik jual beli *Chip* di Langsa? dan bagaimana tinjauan fiqh Syafi'i dan Hanafi terhadap manfaat dari jual beli *Chip* di Langsa?. Penelitian ini berfokus pada jual beli *Chip* di Langsa, bertujuan untuk menganalisis dari sudut pandang fiqh Syafi'i dan Hanafi. Metodologi yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan pandangan kedua mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli *Chip* di Langsa sering disalahgunakan, dengan banyak individu terlibat dalam taruhan yang dapat menimbulkan kelalaian. Masyarakat tidak menyadari bahwa transaksi ini dilarang dalam Islam akibat adanya unsur *tabdzir*. Menurut fiqh Syafi'i, jual beli *Chip* tidak sah karena dianggap sebagai akad ijarah, bukan jual beli barang, dan mengandung unsur penipuan. Sementara itu, fiqh Hanafi mengizinkan jual beli barang manfaat, yang dianggap sebagai barang non fisik. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan agar pengguna game online, terutama Muslim, menghindari transaksi jual beli *Chip* karena objek yang diperjualbelikan jelas tidak sesuai dengan syariat Islam dan mengandung unsur penipuan.

Kata Kunci: Jual Beli, *Chip*, Fiqh Syafi'i, Fiqh Hanafi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas semua rahmat dan hidayahnya karena telah memberikan kita umur panjang serta kesehatan. Shalawat beriringi salam yang selalu kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh ilmu. sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik berdasarkan waktu yang telah diberikan. Dengan izin Allah dan berkat pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: **“Jual Beli *Chip* di Tinjau Dari Fiqih Syafi’i Dan Hanafi”**.

Dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan pembahasan **“Jual Beli *Chip* di Tinjau Dari Fiqih Syafi’i Dan Hanafi”**.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai bantuan, saran, bimbingan, dan arahan yang diterima dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moral maupun material. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA Rektor IAIN Langsa yang telah mendukung Mahasiswa dalam menuntut ilmu.

2. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A, Dekan Fakultas Syariah sekaligus penasehat akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. T. Wildan, M.A. Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Iskandar Budiman, MCL. Selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
6. Ibu Syarifah Mudrika, M.TH. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang penulis butuhkan.
8. Seluruh dosen dan Staff IAIN Langsa yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan bagi peneliti selama mengikuti perkuliahan.
9. Kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Anwari, S.E dan Ibunda Rosiani yang senantiasa mendukung, mendoakan serta memberikan dukungan baik moral dan material. Terima kasih juga kepada abang dan adik yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini diwaktu yang tepat.

10. Teruntuk sahabat dan teman dekat tercinta yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam mengarahkan tujuan dan target selanjutnya dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Teman-Teman seperjuangan, Terimakasih kepada keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah memberikan banyak senyuman, semangat, serta pelajaran berharga selama perkuliahan.

Terima kasih yang tak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga dengan bantuan yang diberikan kepada peneliti dibalas oleh Allah SWT. Peneliti menyadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin Ya Rabbal 'Alamin, Wa'allahu A'lam.

Langsa, 10 Juli 2023

Penulis,



Naila Cahya Puteri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Batasan Masalah.....	
F. Kajian Pustaka.....	5
G. Kajian Teoritis.....	7
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Konsep Jual Beli	12
1. Pengertian Jual Beli.....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	17
4. Macam-Macam Jual Beli	25
B. Definisi <i>Chip</i>	28
C. Jual Beli <i>Chip</i> Menurut Hukum Islam	29
D. Mekanisme Jual Beli <i>Chip</i> Dalam <i>Game Online</i>	30
E. Biografi Mazhab Syafi'i	30

1. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Syafi'i	30
2. Jual Beli <i>Chip</i> Menurut Fiqih Syafi'i.....	37
F. Biografi Mazhab Hanafi.....	39
1. Gambaran Umum Mazhab Hanafi	39
2. Biografi Mazhab Hanafi.....	41
3. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Mazhab Hanafi.....	42
4. Jual Beli <i>Chip</i> Menurut Fiqih Hanafi.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis dan Pendekatan Teoritis	50
B. Waktu dan Lokasi	51
C. Sumber Data.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Teknik Analisis Data	53
BAB IV ANALISIS FIQH SYAFI'I DAN HANAFI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI <i>CHIP</i> DI KOTA LANGSA	54
A. Analisis Praktik Jual Beli <i>Chip</i> di Kota Langsa.....	54
B. Analisis Fiqih Syafi'i dan Hanafi terhadap Praktik Jual Beli <i>Chip</i> di Kota Langsa	57
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua manusia dapat berpartisipasi dalam muamalah, yang meliputi jual beli. Salah satu kemudahan bagi manusia untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari adalah bermuamalah. Berdagang atau jual beli adalah salah satu cara untuk bertahan hidup. Dalam hal pemindahan hak milik atas suatu barang, jual beli merupakan transaksi yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Itu didahului dengan kontrak dan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya.

Perjanjian jual beli adalah pertukaran sukarela barang atau barang berharga antara dua pihak; satu pihak memperoleh barang tersebut, sedangkan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh *syara*'.¹ Yang dimaksud dengan sesuai ketentuan *syara*' yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat, dan rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan ketentuan *syara*'.

Dasar hukum jual beli sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 69.

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29).²

Pada dasarnya semua kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.³

Dari kaidah fikih di atas dapat diartikan bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuannya, baik larangan maupun anjuran yang ada dalam dalil Islam (Al-quran maupun hadits), dipebolehkan dalam Islam.⁴ Dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang sudah sangat tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.⁵

Teknologi berkembang dengan cepat, seiring dengan munculnya zaman yang lebih modern. Komputer, telekomunikasi, dan teknologi informasi semuanya telah berkembang dengan cara ini. Karena pengetahuan dan informasi yang berbeda dapat disajikan dengan cara yang canggih dan sangat mudah diperoleh serta tersedia secara umum, inovasi teknologi terus mendorong pertumbuhan perusahaan dengan cepat. Dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi internet ini semua orang dapat

² Al-Quran dan Terjemahan.

³ A. Djazuli, *Kaidah-Kadah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 10.

⁴ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 191.

⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kadah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 130.

menggunakan untuk melakukan langkah bisnisnya. Jadi untuk pihak-pihak terkait dalam transaksi bisa melakukan transaksi secara tidak bertemu secara langsung.

Chip adalah bentuk koin maya⁶ yang berfungsi sebagai pengganti uang dalam permainan, baik secara online maupun offline. Dalam konteks game, *Chip* berperan sebagai alat pembayaran yang menggantikan uang tunai, memungkinkan pemain untuk melakukan transaksi di dalam permainan dengan cara yang lebih praktis. *Chip* memiliki nilai yang setara dengan uang, dan dalam dunia game, setiap *Chip* memiliki nilai intrinsik tertentu yang dapat digunakan dalam taruhan atau permainan lainnya. Penggunaan *Chip* dianggap lebih efektif karena dapat mengurangi berbagai masalah yang sering muncul akibat penggunaan uang tunai, seperti risiko kehilangan fisik atau kecurangan. Dengan demikian, *Chip* menjadi elemen penting yang mempermudah dan memperlancar pengalaman bermain game.⁷

Dalam ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, mengenai *mabi'* (objek jual beli) dalam kaitannya terhadap jual beli *Chip* yaitu, *Mustman/mabi'* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan. Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan.⁸ Untuk mengukur kriteria kemanfaatan dalam hal ini haruslah memakai kriteria agama, jangan sampai pemanfaatan barang tersebut bertentangan dengan syariat Islam, kesusilaan, maupun kehidupan bermasyarakat.

⁶ Koin maya adalah representasi digital dari nilai yang digunakan dalam lingkungan virtual, seperti game online atau platform digital lainnya. Berbeda dengan uang tunai fisik, koin maya tidak memiliki bentuk fisik dan hanya ada dalam format digital. Koin ini sering digunakan sebagai alat pembayaran dalam permainan, memungkinkan pemain untuk membeli item, akses, atau fitur tertentu di dalam game. Koin maya biasanya diberi nilai tertentu dan dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti pembelian langsung, partisipasi dalam permainan, atau sebagai hadiah. Penggunaannya memudahkan transaksi dalam dunia digital, menciptakan pengalaman yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi para pemain.

⁷ Pramudito, R, *Chip dalam Industri Game: Alat Pembayaran yang Efisien. Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2019, 8(1), 45-56.

⁸ Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, h. 5.

Adapun dari hasil wawancara yang dapat penulis simpulkan bahwasanya di lapangan terjadi penjualan *Chip* , yang mana penjualan *Chip* tersebut belum diketahui atau tidak diketahui manfaatnya dari segi fiqh Syafi'i dan Hanafi.

Praktik jual beli *Chip* game online di Kota Langsa semakin populer di kalangan gamers karena menawarkan keuntungan yang menjanjikan. *Chip* adalah benda maya yang digunakan dalam permainan dan tidak memiliki wujud fisik. Game online memberikan *Chip* gratis setiap hari, tetapi jumlahnya dapat berkurang, mendorong gamers untuk membeli *Chip* dari teman atau agen. Para penjual membeli *Chip* dari gamers yang menang dan menjualnya kembali dengan keuntungan. Contohnya, agen membeli *Chip* seharga Rp 65.000 per B dan menjualnya seharga Rp 70.000 per B, dengan potensi keuntungan harian sekitar Rp 200.000. Transaksi ini sering dilakukan dengan sistem *COD (Cash On Delivery)*, di mana penjual dan pembeli bertemu langsung. Meskipun sistem ini dianggap lebih aman, ada risiko keamanan, sehingga banyak pelaku lebih memilih bertransaksi dengan orang yang mereka kenal.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang praktik bisnis yang diterapkan oleh pelaku jual beli *Chip* ini sudah sesuai atau belum dengan fiqh Syafi'i dan Hanafi yang kemudian penulis menuangkan dalam sebuah judul skripsi **Jual Beli *Chip* di Tinjau Dari Fiqh Syafi'i dan Hanafi**. Dengan memperhatikan objeknya apakah sudah sesuai dengan ketentuan fiqh Syafi'i dan Hanafi atau belum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli *Chip* di Langsa?

⁹ F.A (Penjual *Chip*), *wawancara*, Kota Langsa, 5 Februari 2023.

2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Syafi'i dan Hanafi Terhadap Manfaat Dari Jual Beli *Chip* Di Langsa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli *Chip* di Langsa.
2. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli *Chip* di Langsa Tinjauan Fiqih Syafi'i dan Hanafi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk memberi pemahaman kepada masyarakat akan hukum jual beli *Chip*
2. Diharap dapat membantu para pembaca untuk menjadi sumber referensi penelitian
3. Diharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk para pembaca.

E. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, batasan masalah ditetapkan untuk fokus pada dua aspek utama terkait praktik jual beli *Chip* khusus di Langsa. Pertama, penelitian ini akan menginvestigasi praktik jual beli *Chip*, termasuk cara transaksi berlangsung, motivasi masyarakat untuk terlibat dalam jual beli *Chip*, serta konsekuensi yang muncul dari praktik tersebut. Kedua, tinjauan fiqih dari mazhab Syafi'i dan Hanafi terhadap jual beli *Chip* akan dianalisis, dengan penekanan pada pandangan masing-masing mazhab mengenai hukum dan nilai-nilai etis yang terkandung dalam transaksi ini. Batasan ini penting untuk memastikan bahwa analisis tetap terarah dan relevan, mengingat

kompleksitas isu yang berkaitan dengan barang non fisik dan manfaat yang tidak jelas. Penelitian ini tidak akan membahas aspek teknis permainan atau pengaruh pasar terhadap nilai *Chip*, melainkan lebih berfokus pada implikasi hukum dan moral dari praktik jual beli *Chip* menurut perspektif fiqih. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai posisi jual beli *Chip* dalam konteks syariat Islam serta dampaknya terhadap masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Perkembangan tentang kajian jual beli *Chip* banyak diteliti oleh para sarjana hingga saat ini yang mana banyak dilakukan dalam berbagai aspek. Berikut ada beberapa tema penelitian yang telah dikaji yang berhubungan dengan jual beli *Chip*, yaitu:

Skripsi Achmad Zaenal Abidin, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2022 dengan judul “*Jual Beli Chip Higgs Domino Island Dalam Tinjauan Adz-Dzari’ah*”. membahas kebolehan atau ketidakbolehan transaksi jual beli *Chip* dalam konteks *Adz-Dzari’ah*. Penelitian ini memfokuskan persamaan dalam objek kajian, yaitu praktik jual beli *Chip*, tetapi membedakannya dengan fokus tinjauan yang dilakukan berdasarkan perspektif fiqih Syafi’i dan Hanafi. Melalui analisis tersebut, penulis berupaya memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hukum syariah terkait transaksi *Chip*, serta implikasinya dalam praktik ekonomi syariah di masyarakat. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini yaitu pada objek kajian, akan tetapi perbedaan yang menonjol yang akan penulis teliti yaitu terdapat pada tinjauan yang

akan dilakukan oleh penulis, yang mana penulis akan meninjau berdasarkan Fiqih Syafi'i dan Hanafi.¹⁰

Skripsi Hendra Kesuma, mahasiswa program studi Muamalah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2018 dengan judul "*Jual Beli Chip Poker Secara Online Perspektif Konsep Jual Beli Mazhab Syafi'i*". hasil penelitian dari skripsi ini yaitu melihat dari sudut pandang mazhab Syafi'i memiliki 2 hukum yang menyatakan bahwa hukum jual beli *Chip* akan sah apabila pembeli dan penjual telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan tidak akan sah jika dalam transaksi yang dilakukan para pihak mengabaikan unsur-unsur sahnya jual beli. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli *Chip*. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu menggunakan tinjauan menurut mazhab Syafi'i, sedangkan penulis akan meneliti menggunakan tinjauan Fiqih Syafi'i dan Hanafi.¹¹

Skripsi Dimas Uzair Ikhwansyah, mahasiswa program studi Muamalah, IAIN Tulungagung, tahun 2018 dengan judul "*Transaksi Jual Beli Chip Dalam Game Online Indoplay Menurut Fiqh Muamalah*". Dari hasil penelitian skripsi ini yaitu melihat dari pandangan fiqh muamalah menyatakan haram untuk dilakukan, karena hukum asal dari objek yang diperjual belikan didapat dari perbuatan haram yaitu perjudian. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli dalam game online. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti lebih fokus pada jual beli *Chip* pada game online

¹⁰ Achmad Zaenal Abidin, "*Jual Beli Chip Higgs Domino Island Dalam Tinjauan Adz-Dzari'ah*", UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2022.

¹¹ Hendra Kesuma, "*Jual Beli Chip Poker Secara Online Perspektif Konsep Jual Beli Mazhab Syafi'I*", UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2018.

Indoplay dan menggunakan tinjauan fiqh muamalah, sedangkan penulis meneliti transaksi jual beli *Chip* yang ditinjau menggunakan fiqh Syafi'i dan Hanafi.¹²

G. Kajian Teoritis

1. Jual beli

Al-bai' adalah kata yang memiliki makna ganda seperti menjual, dan ia dapat di identikkan dengan salah satu dari keduanya (jual beli), dan masing-masing dari kedua orang yang melaksanakan akad dalam hal itu disebut dengan *baa'i'an* atau *bayyi'an*. Akan tetapi apabila ia diidentikkan dengan makna *al-baa'i* maka secara spontan yang dapat dipahami oleh akal sehat yaitu orang yang memberikan barang. *Al-bai'* (jual beli) adalah pertukaran harta dengan harta atau semacamnya.¹³

Pengertian jual beli menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili didalam kitab *Al-Fiqhul Islami Wa Adilatuhu* adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.¹⁴ Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh *syara'*.¹⁵

2. *Chip* (koin emas)

¹² Dimas Uzair Ikhwansyah, "Transaksi Jual Beli *Chip* Dalam Game Online *Indoplay* Menurut Fiqh Muamalah", *IAIN Tulungagung*, Tahun 2018.

¹³ Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thibin*, terj. Muhyidin Mas Rida, Mohammad Rana Mengala, Badrul Hilmi, jilid 3, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2010), h. 2.

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

¹⁵ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selan Jual Beli*, (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ), 2009), h. 18.

Chip adalah suatu objek yang berupa koin emas yang terdapat dalam sebuah *game* yang dijadikan sebagai pengganti uang agar bisa memainkan *game*. *Chip* juga berfungsi sebagai nilai yang dipetaruhkan dalam *game*. Jadi, dengan adanya *Chip* dalam *game* merupakan suatu hal yang penting dan utama agar bisa terus memainkan *game online* ini.¹⁶

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, dengan pembahasan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian teori, pembahasan dalam bab ini mengenai Jual Beli yang meliputi tentang pengertian, dasar hukum, syarat-syarat, dan rukun.

Bab ketiga, berisi metodologi penelitian, bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian dan teknis analisis data.

Bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik jual beli *Chip* menurut tinjauan Fiqih Syafi'i dan Hanafi.

¹⁶ Hidayat, F, Peran Chip dalam Game Online: Fungsi dan Nilainya, *Jurnal Teknologi dan Hiburan*, 2021, 9(1), 23-30.

Bab kelima, berisi penutup, terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu dijelaskan tentang saran-saran terkait dengan masalah penelitian.

BAB IV

ANALISIS FIQIH SYAFI'I DAN HANAFI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *CHIP* DI KOTA LANGSA

A. Analisis Praktik Transaksi Jual Beli *Chip* di Kota Langsa

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa melakukan kegiatannya secara mandiri mereka tetap membutuhkan orang lain, terutama dalam kegiatan bermuamalah atau jual beli. Karena dengan kegiatan tersebut manusia dapat saling memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jual beli adalah tukar menukar barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktifitas menjual dan membeli harta melalui suatu proses *ijab qabul*, harta yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan serta tidak dilarang oleh syariah.

Semua orang dapat melakukan kegiatan transaksi jual beli bahkan kegiatan ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan istrinya bernama Khadijah.

Sesuai dengan sabda beliau:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبِرَارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur" [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim].¹*

Dapat dikaitkan pada saat ini banyak orang yang profesi pekerjaannya sebagai pedagang, hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga saat ini

¹ Modul Tahfidz Ayat dan Ahkam (Malang: Syariah UIN Malang, 2011), h. 75.

banyak ditemui berbagai macam model jual beli yang ada disekitar kita. Seperti halnya jual beli *Chip game online* di sekitar Kota Langsa yang dilakukan oleh *gamers game online* untuk memenuhi kepuasan dalam bermain *game online*. Dapat dikatakan hampir semua *gamers* dari kalangan remaja, dewasa dan juga orang tua saat ini sudah pernah melakukan pembelian *Chip*, hal itu juga dilakukan hanya untuk coba-coba atau melakukannya karena ingin dan juga ada yang menjadi kebutuhan setiap hari.

Dalam Praktik jual beli *Chip game online* saat ini banyak dilakukan oleh hampir semua *gamers* di sekitar Kota Langsa karena untung yang didapatkan sangat menjanjikan dan uang yang dihasilkan dari jual beli tersebut cukup lumayan banyak.

Sesuatu yang dijual dalam *game online* ini adalah koin (*Chip*) yang terdapat dalam *game online*, dimana benda tersebut adalah benda yang digunakan sebagai syarat utama untuk memulai permainan ini. Benda tersebut hanya berbentuk benda maya atau virtual yang tidak memiliki wujud asli dan hanya dapat digunakan didalam *game online* saja.

Game online setiap harinya memberikan *Chip* gratis kepada masing-masing akun tanpa terkecuali, tetapi jika *gamers* terus menerus memainkan *game* ini maka semakin berkurang *Chip* yang ia miliki dalam *game* tersebut karena tidak semua orang beruntung mendapatkan kemenangan, sehingga *gamers* mencari alternative lain untuk mendapatkan *Chip* tersebut dengan cara transaksi jual beli yaitu dengan cara membeli *Chip* milik *gamers* yang beruntung. Biasanya *gamers* membeli milik temannya sendiri atau membeli kepada agen baik secara *face to face* maupun melalui sosial media. Penjual mendapatkan *Chip* tersebut dari *gamers* yang juga memainkan *game online* yang terkadang mendapatkan kemenangan dan juga di postingan grup

khusus jual beli di *facebook*. Ia membeli dengan harga Rp. 65.000 per B kemudian ia menjualnya lagi kepada *gamers* lain seharga Rp. 70.000 per B. setiap harinya agen bisa menjual sebanyak 20B atau lebih dengan keuntungan yang didapatkan sekitar dua ratus ribu setiap hari.²

Dalam transaksi jual beli *Chip* ini *gamers* kebanyakan menggunakan transaksi COD (*Cash On Delivery*) yaitu bertemunya antara penjual dan pembeli. Keuntungan dari sistem COD ini penjual dan pembeli bisa leluasa dalam proses transaksi. Sedangkan kekurangan dari system ini adalah keamanan baik penjual maupun pembeli. Karena kemungkinan salah satu pihak yang ditemui orang yang memiliki niat jahat. Sistem COD ini seringkali digunakan oleh *gamers* untuk transaksi jual beli *Chip* karena menurut mereka lebih aman dibandingkan model yang lain. Kebanyakan pelaku melakukan transaksi dengan orang yang sudah dikenalnya atau dengan temannya sendiri.

Berdasarkan dari hasil observasi dapat diambil kesimpulan bahwa dalam praktik transaksi jual beli *Chip* di Kota Langsa ini banyak sekali masyarakat yang menyalahgunakan dalam penggunaan manfaat dari *Chip* tersebut. Namun, dari hasil observasi itu, dalam pihak yang terlibat sama sekali tidak mengetahui bahwasanya suatu praktik transaksi jual beli *Chip* yang selama ini berlangsung di Kota Langsa tidak diperbolehkan dalam Islam, karena adanya unsur *tabdzir*.

Praktik transaksi jual beli *Chip* di Kota Langsa menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menyalahgunakan manfaat dari *Chip* tersebut. *Chip*, yang seharusnya berfungsi sebagai alat untuk memperlancar permainan, sering kali

² F.A (Penjual Chip), *wawancara*, Kota Langsa, 5 Februari 2023.

digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai, seperti taruhan atau perjudian, yang dapat mengarah pada kerugian finansial dan sosial.

Namun, meskipun ada penyalahgunaan, *Chip* juga memiliki beberapa manfaat positif. Misalnya, *Chip* dapat meningkatkan pengalaman bermain game dengan memberikan akses kepada pemain untuk menikmati berbagai fitur dan konten dalam permainan. Selain itu, *Chip* memungkinkan pengembangan komunitas di dalam permainan, di mana pemain dapat berinteraksi dan bersaing dengan satu sama lain dalam lingkungan yang menyenangkan.

Selain itu, penggunaan *Chip* dalam game juga dapat berfungsi sebagai alat edukasi, dengan beberapa game yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan tertentu, seperti strategi, kerjasama, dan pemecahan masalah. Meskipun demikian, penting bagi masyarakat untuk memahami batasan dan aturan yang mengatur penggunaan *Chip*, agar tidak terjerumus dalam praktik yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Yang dimaksud dengan unsur *tabdzir* yaitu membelanjakan harta tidak sesuai dengan hak (peruntukan) harta tersebut atau tidak layak menurut ketentuan syariat. Dengan demikian semua bentuk penggunaan harta untuk perbuatan haram atau makruh menurut syariat adalah perbuatan *tabdzir*. Orang yang melakukannya disebut mubadzir. Secara etimologi, kata *tabdzir* berarti suatu perbuatan yang bersifat pemborosan, sia-sia, dan tidak berguna.³

B. Analisis Fiqih Syafi'i dan Hanafi Terhadap Praktik Jual Beli *Chip* di Kota Langsa

³ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Quran, 1973), h. 59.

Salah satu syarat barang (*ma'qud 'alaih*) yang bisa diperjual belikan adalah harus memiliki nilai manfaat. Tidak boleh menjual barang tidak memiliki nilai manfaat. Berdasarkan manfaat ini pula suatu barang disebut sebagai harta. Meskipun suatu barang memiliki wujud fisik yang dianggap remeh, misalnya sampah/rongsokan, manakala dia memiliki manfaat maka sah diperjual belikan karena sama dengan harta. Tentunya dengan catatan, asal kondisi barang termasuk barang suci wujud fisiknya dan tidak terkena najis (*mutanajjis*). Bila barang itu merupakan barang mutanajjis, maka syarat sah agar dapat diperjual belikan adalah barang tersebut harus bisa disucikan dari najis. Untuk barang yang najis, asal ada kemanfaatan, maka dapat dilakukan proses pindah tangan (*naqlu al-yad*).

Imam Abu Hanifah (Hanafi) secara tegas menyatakan kebolehan akad jual beli barang manfaat. Namun kalangan Syafi'iyah, menjelaskan bahwa jual beli barang manfaat itu hakikatnya bukan jual beli, melainkan masuk akad *ijarah* (sewa jasa), dimana jasa itu sendiri merupakan manfaat. Jika mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah bahwa barang manfaat itu dapat diperjual belikan maka artinya manfaat/jasa dapat dianggap sebagai barang non wujud (non fisik).

Seperti halnya pulsa ini merupakan wujud dari asset jasa atau manfaat. Maka menurut kalangan Mazhab Syafi'i pulsa ini tidak bisa diperjual belikan. Adapun bila mengikuti paradigma Mazhab Syafi'i, maka manfaat itu ada disebabkan adanya fisik (*ain*). Alhasil menitipkan manfaat saja tidak bisa tanpa disertai dengan wujud *ain*-nya. Untuk itu akad menitipkan manfaat harus bersamaan dengan fisiknya. Jika

pemanfaatan itu disertai dengan hilangnya wujud fisik, maka hakikatnya orang yang dititipi harus menanggung pengembalian fisik barang (*dhaman*).⁴

Dalam transaksi jual beli *Chip game online* ini ada syarat yang belum memenuhi syarat objek jual beli menurut syariat Islam. Jual beli *Chip game online* adalah jual beli koin maya atau jual beli barang yang wujudnya maya, yang tidak bisa diraba oleh tangan, namun apabila *Chip* ini telah diterima dapat dirasakan manfaatnya yaitu bisa untuk memainkan *game online* tersebut. Hal ini sama dengan pulsa yang tidak memiliki wujud tetapi manfaat dari pulsa tersebut bisa dirasakan, seperti digunakan untuk menelfon atau SMS.

Ditinjau dari unsur manfaatnya yaitu jual beli *Chip game online* memang tidak sepenuhnya mendatangkan manfaat tetapi banyak kemudharatan. Bagi *gamers* jika bermain *game online* dapat mengakibatkan lupa waktu hingga meninggalkan kewajiban yang harus dikerjakan karena terlalu asyik bermain *game* dan terdapat efek samping yaitu kecanduan, dalam hal ini adalah kecanduan untuk membeli *Chip* agar bisa memainkan *game online* tersebut, kebanyakan *gamers* tidak bisa mengontrol emosinya untuk tidak membeli *Chip*. Sehingga terdapat *gamers* yang melakukan hal yang tidak diinginkan seperti mencuri hanya untuk membeli *Chip*. Dalam Islam segala sesuatu yang berlebihan dan menimbulkan kemudharatan maka harus ditinggalkan.

Hukum asal permainan adalah boleh jika sekedar perlombaan bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari yang lain. Hal ini tentu hukum asalnya adalah mubah (boleh), akan tetapi juga bisa berubah-ubah, tergantung pada

⁴ Muhammad Syamsudin, *Peneliti Bidang Ekonomi Syariah-Aswaja NU Center PWNNU Jawa Timur*, <https://islam.Nu.or.id/post/read/118786/hukum-jual-beli-pulsa-dalam-kajian-fiqih-muamalah-2->, diakses pada tanggal 8 Juli 2023.

kegiatannya. Dari analisis penulis jelaskan diatas bahwa praktik jual beli *Chip game online* di Kota Langsa tersebut terdapat banyak mudharatnya daripada manfaat yang bisa didapatkan. Oleh karena itu sebaiknya transaksi jual beli *Chip* ini tidak dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Objek akad juga disebut *Ma'qud 'Alaihi*. Dalam objeknya harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dapat dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:⁵

a. Dapat dimanfaatkan

Barang yang dapat dimanfaatkan sangat relative karena pada dasarnya semua barang yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, dikonsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya, dan digunakan untuk keperluan yang bermanfaat.

b. Milik orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Maka jual beli barang yang bukan dilakukan oleh pemilik atau berhak berdasarkan kuasa di pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.

c. Mampu menyerahkan

Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan, penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk

⁵ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar* (CV Bina Iman: 1995), 537.

dan jumlah yang sudah diperjanjikan. Karena jual beli barang yang tidak dapat diserahkan kemudian akan terjadi penipuan dan dapat menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

d. Mengetahui

Barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas. Baik zatnya, bentuknya, sifatnya, dan harganya. Mengetahui disini dapat diartikan secara luas yaitu dapat melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran maupun kualitasnya. Sehingga tidak menimbulkan kekecewaan antara kedua belah pihak.

e. Barang yang diakadkan ada di tangan

Perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum ada ditangan atau tidak berada dalam kekuasaan penjual adalah dilarang, karena bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang telah diperjanjikan.⁶

Jika melihat penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli *Chip* di Kota Langsa menurut pendapat fiqih Syafi'i dan Hanafi. Bahwasanya praktik jual beli *Chip* yang disalahgunakan manfaatnya tidak sejalan dengan ketentuan fiqih Syafi'i, sedangkan fiqih Hanafi membolehkan praktik jual beli tersebut.

⁶ Suwardi K, Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 141-146.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis yang ada pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Praktik transaksi pada jual beli *Chip* di Kota Langsa ini banyak sekali masyarakat yang menyalahgunakan dalam penggunaan manfaat dari *Chip* tersebut. Namun, dari hasil observasi itu, dalam pihak yang terlibat sama sekali tidak mengetahui bahwasanya suatu praktik transaksi jual beli *Chip* yang selama ini berlangsung di Kota Langsa tidak diperbolehkan dalam Islam, karena adanya unsur *tabdzir*.
2. Menurut Fiqih Syafi'i dalam praktik transaksi jual beli *Chip game online* ini tidak dibolehkan. Karena kalangan Syafi'iyah menjelaskan bahwa jual beli barang yang memiliki manfaat itu hakikatnya bukan jual beli, melainkan akad *ijarah* (sewa jasa), dimana jasa itu sendiri merupakan manfaat. Sedangkan menurut fiqih Hanafi barang yang memiliki manfaat dapat diperjualbelikan, yang berarti bahwa manfaat atau jasa tersebut dianggap sebagai barang yang tidak tampak secara fisik. Dengan kata lain, dalam perspektif ini, transaksi yang melibatkan manfaat atau jasa dapat dianggap sah dan diakui, meskipun barang yang diperjualbelikan tidak memiliki bentuk fisik yang jelas. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan.

B. Saran

1. Bagi pengguna game online, terutama bagi seorang Muslim, sangat disarankan untuk tidak melakukan transaksi jual beli *Chip* game online. Hal ini disebabkan karena objek yang diperjualbelikan, yaitu *Chip*, tidak diperbolehkan menurut syariat Islam. *Chip* tersebut bersifat fiktif dan dapat mengandung unsur penipuan, karena pengguna tidak mendapatkan barang nyata dan ada risiko kehilangan yang tinggi. Dengan demikian, menghindari transaksi ini adalah langkah yang bijak untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
2. Kepada pihak penjual, hendaknya pihak penjual untuk tidak memperjual belikan *Chip* kepada orang lain. Agar tidak menimbulkan unsur keharaman dalam *game online* tersebut.
3. Kepada pihak pembeli, ketika ingin membeli *Chip game online* agar mempertimbangkan terlebih dahulu dampak negative yang ditimbulkan dari *game online* tersebut ketika dimainkan.
4. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dirasa masih kurang mengenai status hukum dari transaksi jual beli *Chip game online* menurut fiqih Syafi'i dan Hanafi sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melengkapi penelitian ini dan penelitian ini juga dapat digunakan untuk gambaran atau pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.